

RIBUAN SISWA TIDAK MAMPU DI KARANGANYAR TERIMA BANTUAN SERAGAM



Sumber Gambar :

<https://www.pilarsulut.com/2018/10/esok-yasti-serakan-secara-simbolis-bantuan-seragam-sekolah-bagi-sd-dan-smp//>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memberikan bantuan ribuan seragam baru secara gratis kepada siswa SD dan SMP kurang mampu untuk tahun ajaran baru 2023/2024.

Ribuan seragam baru tersebut dibagikan secara simbolis oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo di SMPN 2 Karanganyar pada Senin (17/7/2023) kemarin.

Kepala Disdikbud Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo menyampaikan, ada 9.950 seragam baru yang dibagikan kepada para siswa SD dan SMP kurang mampu pada tahun ajaran baru ini. Dari jumlah tersebut, 3.750 seragam dibagikan kepada siswa SMP dan 6.200 seragam dibagikan kepada siswa SD.

"Seragam baru hanya dibagikan kepada siswa kurang mampu, pendataan itu pengajuan dari masing-masing sekolah," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Selasa (18/7/2023) siang.

Dia menuturkan, seragam dibagikan secara simbolis kepada sejumlah siswa. Sedangkan sisanya akan didistribusikan ke masing-masing sekolah. Dia menerangkan, pengadaan seragam baru tersebut pagu anggarannya senilai Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD 2023. Pengadaan seragam dilakukan melalui proses E-Katalog dengan nilai kontrak Rp 1,872 miliar.

"Ini memang sesuai dengan keinginan Bupati Karanganyar Juliyatmono untuk memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri para pelajar," terangnya.

Yopi mengungkapkan, kedepannya direncanakan bantuan tidak hanya dalam bentuk seragam tapi juga berbagai perlengkapan sekolah lain seperti tas dan alat tulis. (Ais).

Sumber Berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/18/ribuan-siswa-tidak-mampu-di-karanganyar-terima-bantuan-seragam-baru>, “Ribuan Siswa Tidak Mampu di Karanganyar Terima Bantuan Seragam baru”, tanggal 18 Juli 2023
2. https://www.rri.co.id/index.php/surakarta/daerah/289130/ribuan-pelajar-karanganyar-terima-bantuan-seragam-baru?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, , “Ribuan Pelajar Karanganyar Terima Bantuan Seragam Baru”, tanggal 17 Juli 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/841784515/rp-2-m-untuk-seragam-gratisdibagikan-untuk-siswa-kurang-mampu>, “Rp2M untuk Seragam Gratis, Dibagikan untuk Siswa Kurang Mampu”, tanggal 18 Juli 2023

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
4. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
- a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi